



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 1/ORT.07/3206/I/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan agen perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

Peraturan Presiden

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2/PK.01/3206/2022 tentang Proyeksi Kegiatan Tahun 2022 tertanggal 17 Januari 2022;

MEMUTUSKAN:

Mengingat : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI

BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN
2022

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Masa kerja Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1/ORT.01.1-Kpt/3206/KPU-Kab/III/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-

hal lain akan di adakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



RANI MEGASARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
 NOMOR : 1/ORT.07/3206/I/2022
 TANGGAL : 17 JANUARI 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas dalam Tim
I	TIM PENGARAH			
1.	Zamzam Zamaludin, S.P.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; 2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2.	Fahrudin, S. Ag.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Jajang Jamaludin, S.Ag.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Ai Rohmawati, S.Ag.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Dr. Isti'anah, S.Th.I, M.Ag.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
II	TIM PELAKSANA			
1.	Gugum Purnama, S.E.	Sekretaris KPU	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan tugas masing-masing Tim Pelaksana.
III	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Ricky Romanzah, S.T.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya; 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Agung Adhisetiono, S.E.	Kasubbag Program dan Data	Asesor	
3.	Elga Dirgantara Agustian, S.E.	Plt. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4.	Rani Megasari, S.IP.	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	

IV	TIM PENATA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Rani Megasari, S.IP.	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya; 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
2.	Aninda Zoraya Putri, S.H.	Staf PNS	Anggota	
3.	Adrianne Farida, S.IP.	Staf PNS	Anggota	
V	TIM PENATA ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Elga Dirgantara Agustian, S.E.	Plt. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Muhammad Putra Syah, S.IP.	Staf PNS	Anggota	
VI	TIM PENATA TATA LAKSANA			
1.	Ricky Romanzah, S.T.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengkoordinasikan dan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2.	Koswara	Staf PNS	Anggota	
3.	Afifatu Rizqillah, A.Md.	Staf PNS	Anggota	
VII	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Rani Megasari, S.IP.	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Aninda Zoraya Putri, S.H.	Staf PNS	Anggota	
3.	Adrianne Farida, S.IP.	Staf PNS	Anggota	
VIII	TIM PENGAWASAN			
1.	Rani Megasari, S.IP.	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; 2. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
2.	Aninda Zoraya Putri, S.H.	Staf PNS	Anggota	
3.	Adrianne Farida, S.IP.	Staf PNS	Anggota	

IX	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Agung Adhisetiono, S.E.	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
2.	Dede Suherlan, S.Kom.	Staf PNS	Anggota	
X	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Elga Dirgantara Agustian, S.E.	Plt. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Muhammad Putra Syah, S.IP.	Staf PNS	Anggota	
XI	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Gugum Purnama, S.E.	Sekretaris KPU	Ketua	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan - bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan 3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
2.	Ricky Romanzah, S.T.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Agung Adhisetiono, S.E.	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
4.	Elga Dirgantara Agustian, S.E.	Plt. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
5.	Rani Megasari, S.IP.	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



RANI MEGASARI